



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 118 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
5. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, Bangsa, dan Negara.
7. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/ pendidik, guru pendamping dan pengasuh.
10. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas penilik Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/pengelola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
11. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD).
12. Pengawas sekolah pada madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
13. Penyelenggara PAUD adalah orang, kelompok, badan atau yayasan yang menyelenggarakan program PAUD.
14. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal
15. PAUD Nonformal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan satuan PAUD Sejenis (SPS).

16. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
17. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
18. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, jika daerah tersebut belum tersedia TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
19. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagian anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Raudhatul Atfhal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai enam tahun secara lebih struktural.
21. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak Bekebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
22. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
23. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
24. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
25. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, social-emosional, serta seni.
26. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Tujuan penyelenggaraan PAUD HI adalah untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB III
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 3

Arah kebijakan PAUD HI dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait, baik lokal, nasional maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI berorientasikan pada :
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. peningkatan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung/Kelurahan, lembaga/dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggaraan, pengelola dan pendidik.
- (3) Penyelenggara PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban untuk:
 - a. memfasilitas pelaksanaan PAUD di wilayah kerja masing-masing;
 - b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan PAUD HI.
- (2) Dalam penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/ atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

- (3) Pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain berupa :
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan kesejahteraan;
 - d. layanan pengasuhan; dan
 - e. layanan perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif; dan
 - c. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- (5) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. memberikan fasilitas untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK); dan
 - b. pemberian gizi dan pemberian vitamin A
- (6) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam bentuk:
 - a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah kampung tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak.
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Bagian Ketiga **Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan; dan
 - c. SPS.
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK, RA swasta diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Kampung, Orang Perorangan, kelompok orang, dan Badan.
- (4) PAUD nonformal dalam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Kampung, Orang Perorangan, kelompok orang, dan Badan.
- (5) Penyelenggaraan PAUD HI menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di kampung/kelurahan wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD HI adalah :
 - a. pemberian dana Operasional dalam penyelenggaraan PAUD HI di Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
 - c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI; dan
 - f. peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- (2) Tanggungjawab perorangan, badan hukum/yayasan Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggaraan PAUD HI antara lain :
 - a. menyusun rencana PAUD HI meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 - c. menyediakan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik;
- (3) Satuan pendidikan, mempunyai tanggungjawab:
 - a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, Motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala;

BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Sasaran penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI sebagai berikut :

- a. Ibu Hamil;
- b. TPA adalah anak usia 0-6 tahun;
- c. SPS adalah anak usia 0-6 tahun;
- d. KB adalah anak usia 0-6 tahun;
- e. TK dan RA adalah anak usia 4-6 tahun;
- f. Kelompok Bina Keluarga Balita;
- g. layanan posyandu adalah anak usia 0-5 tahun.

Bagian Kedua Standar Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi; Memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;

- b. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
 - c. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;
 - d. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
 - e. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami;
 - f. memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting;
 - g. memiliki alat struktur organisasi;
 - h. memiliki alat permainan edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan;
 - i. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
 - j. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Peserta PAUD HI

Pasal 10

- (1) Peserta PAUD HI sesuai STPPA adalah :
- a. tahap usia lahir-23 bulan;
 - b. tahap usia 24-47 bulan; dan
 - c. tahap usia 48-72 bulan.
- (2) Jumlah Peserta PAUD HI formal dalam satu rombongan belajar (TK atau RA) paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah Peserta PAUD HI formal dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) paling sedikit 8 (delapan) anak.
- (4) Penerimaan peserta PAUD HI formal dilakukan setiap awal dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Bagian Keempat Layanan PAUD HI

Pasal 11

- (1) Jenis layanan PAUD HI terdiri atas :
- a. tahap Usia lahir-23 bulan dapat melalui TPA dan atau SPS;
 - b. tahap Usia 24-47 bulan dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
 - c. tahap Usia 48-72 bulan dapat melalui KB, TK/RA, TPA, dan atau SPS.
- (2) Waktu kegiatan PAUD HI sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Usia lahir-2 tahun satu kali pertemuan paling sedikit 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan paling sedikit satu kali per minggu;
 - b. Usia 2-4 tahun satu kali pertemuan paling sedikit 180 menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit dua kali per minggu;
 - c. Usia 4-6 tahun satu kali pertemuan paling sedikit 180 menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit lima kali per minggu.

- (3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Usia lahir dibawah 2 tahun, rasio guru dan anak 1 : 4;
 - Usia 2-4 tahun rasio guru dan anak 1 : 8;
 - Usia 4-6 tahun rasio guru dan anak 1 : 15.

Pasal 12

- PAUD HI formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- Penyelenggaraan PAUD HI non formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di balai pertemuan, pekarangan Masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Pasal 13

Pendidik PAUD HI antara lain guru, tutor, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan PAUD HI

Pasal 14

- Tenaga Kependidikan PAUD HI terdiri dari Pengelola, Penilik/ Pengawas PAUD, Psikologi, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- Tenaga Kependidikan PAUD HI diangkat oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga

Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak untuk:
 - mendapatkan pengakuan sebagai Pendidik dan Tenaga Pendidikan PAUD dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
 - mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
 - mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut :
 - pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - pengawas/penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, nonformal, dan informal;

- c. PPAI melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan bidang agama islam pada satuan PAUD formal.
- d. memberikan pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan anak, bantuan psikologis;
- e. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
- f. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD bermutu;
- g. muku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- h. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 16

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Strategi pembelajaran PAUD HI dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD HI dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan diluar maupun didalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD HI dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VII PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 18

- (1) Nama PAUD HI diusulkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PAUD HI wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk dan ukuran papan nama dan cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB VIII MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Masa berlaku izin operasional diberikan secara bertahap :
 - a. tahap pertama berlaku 1 (satu) tahun;
 - b. tahap kedua berlaku 2 (dua) tahun; dan
 - c. tahap ketiga berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, kecuali TK Negeri.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa pungut biaya.

BAB IX PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD, wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/instansi yang membidangi dengan melampirkan :
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB X EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas/penilik PAUD dan PPAI yang dilakukan secara berkala.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Instansi terkait.

BAB XI GUGUS TUGAS

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas :

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. menyusun dan mensinkronkan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelola PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Komite.

BAB XIII PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 27

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan Dunia Usaha.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD/PPAI.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Penyelenggara PAUD yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD;
 - d. tidak diperpanjang izin operasional;
 - e. penutupan kegiatan operasional PAUD; dan
 - f. pencabutan izin Penyelenggaraan PAUD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggara PAUD tidak mengindahkan/melaksanakan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, Penyelenggaraan PAUD diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Penyelenggaraan PAUD HI adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD HI yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa izinnya.
- (2) Perpanjangan izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 118